



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/ 1883 /409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH SRENGAT
Alamat Sekolah : Jl. Genderan Gg Masjid Rt 03 Rw 04
Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar
NPSN : 20556242
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
: Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : AX3438
(NPYP)
Alamat Yayasan : Jl.Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 185/YPMNU/PW/X/2005, 19 Juli 2005
Penandatanganan / Notaris : Dra. Hj. Maryam Halim

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026
Dasar Pertimbangan
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 06/409.101/20556242/IX/2022, 10 September 2022
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

Nomor : 421/725 /409.107/2002

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AL HIDAYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

Membaca

Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-Kanak Al Hidayah
Nomor : 1/DIN AL HD/TK/XI/01 tanggal 15 Desember 2001

Menimbang

- a. bahwa Pengelola TK Al Hidayah dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
5. Surat Keputusan Bupati Nomor : 416 tahun 2000 tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/VI/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi Izin kepada
- Nama : Nur.Hidayah
- Alamat : Jl. Genderan RT 03 RW 02 - Sengat - Blitar Telp. 553932

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : Taman Kanak-Kanak Al Hidayah
- Alamat : Jl. Genderan RT 03 RW 02 Sengat - Blitar

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 11 Maret 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blitar



Drs. BAMBANG SUNTORO

Penata Tk I

Nip. 131122694